

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian terus berlangsung di manapun dan oleh siapapun sebagai pelaku usaha, baik pribadi, badan hukum privat atau publik, bahkan oleh gabungan orang yang bukan badan hukum sekalipun. Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh siapapun sebagai bagian dari upaya peningkatan perekonomian negara. Salah satu faktor yang menjadi modal penting untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha ekonomi tersebut adalah dana atau uang.

Kegiatan pinjam meminjam uang adalah kegiatan yang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaannya kepada pemegang jaminan.

Berbagai lembaga keuangan, terutama bank Syariah, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian

dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit pinjaman perbankan. Jasa perbankan memiliki peranan yang besar dalam mendorong perekonomian nasional.

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian atau akad utang piutang di antara kreditur dan debitur.¹ Perjanjian akad kredit yang dibuat oleh bank kepada debitur merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara kreditur dan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit.

Kepada pihak bank, tanpa harus melihat berapa jumlah kredit yang Perjanjian kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengaturannya apakah dibuat secara tertulis atau lisan, akan tetapi pada umumnya yang terjadi pada setiap bank adalah setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

yang diajukan secara tertulis kepada pihak bank sesuai fitur produk pembiayaan yang diminta.²

Jasa perbankan dalam membantu bidang perekonomian bukanlah tanpa resiko. Resiko usaha yang terjadi di kalangan perbankan justru terutama menyangkut pembiayaan kredit. Pembiayaan kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.

Jaminan adalah merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit.

Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian pokoknya. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan

² Hermansyah, 2003, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 68

berakhir atau hapus. Sifat perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian aksesori (*accessoir*).

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.³

Terhadap benda milik debitur yang dijadikan jaminan kredit, bisa berupa benda bergerak dan bisa pula benda tidak bergerak atau benda tetap. Apabila yang dijadikan jaminan kredit adalah benda tidak bergerak atau benda tetap, maka ketentuan undang-undang menetapkan pembebanan atau pengikatannya menggunakan Hipotik atau Hak Tanggungan, sedangkan apabila yang dijadikan obyek jaminan itu adalah benda bergerak, maka pengikatannya bisa memakai Gadai atau Fidusia. Adanya pembagian benda-benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, membawa konsekuensi berbedanya lembaga jaminan yang digunakan atau diterapkan, ketika benda-benda tersebut dijadikan jaminan utang.

Benda yang dijadikan jaminan kredit pada bank, di samping jaminan benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kapal berukuran 20 meter kubik ke atas, kereta api termasuk mesin pabrik yang melekat dengan tanah juga jaminan benda bergerak

³ Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 236

seperti kendaraan bermotor. Meskipun demikian, pada umumnya benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan kredit. Terkait dengan benda bergerak yang digunakan

sebagai jaminan, umumnya debitur sebagai pemilik jaminan tetap ingin menguasai bendanya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau aktivitasnya. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia, lembaga jaminannya Pemberian fidusia dilakukan melalui proses yang disebut dengan

"*Constitutum Prossesorium*" (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya).⁴

Perkembangan Bank Muamalat Indonesia akhir-akhir ini sangatlah menggembirakan. Dengan Bank Muamalat yang semakin berkembang membuktikan bahwa Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya dan berlandaskan syariah mampu bersaing dengan bank Konvensional. Salah satunya dengan pembiayaan kredit yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah yang semakin banyak dan inovatif, namun dalam prakteknya kadangkala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Perjanjian kredit tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak bank terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata

⁴ Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Munir Fuady I), hal. 152.

musnah yang dilakukan debitur yang baik di sengaja atau tidak, dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda jaminan dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, rusaknya dan lain-lain.

Adanya kekaburan pengaturan tentang indikator musnahnya jaminan fidusia dan lebih lanjut juga terjadi ketidakjelasan upaya tentang akibat hukum dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit di bank Muamalat. Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian terhadap Akibat Hukum debitur terhadap musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit khususnya pada Muamalat Cabang makassar dalam perkembangan yang progresif untuk peningkatan pelayanan kredit jaminan Fidusia pada masa akan datang

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, sebagaimana disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan dua pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur dan faktor yang mempengaruhi kredit dengan jaminan fidusia agar tidak berakibat hukum dan di setujui PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian masalah musnahnya benda jaminan fidusia, juga akibat hukum yang terjadi dalam perjanjian kredit yang telah dilakukan Bank Muamalat cabang Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah persoalan atau masalah dalam bidang ilmu yang menjadi program studi atau yang ada kaitannya dengan kekhususan program studi mahasiswa⁵

Paradigma ilmu tidak akan berhenti dalam penggaliannya atas kebenaran dalam bidang lembaga jaminan fidusia, khususnya yang berkaitan dengan Akibat Hukum Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Bank menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Prosedur dan faktor yang mempengaruhi kredit dengan jaminan fidusia agar tidak berakibat hukum dan di setujui PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah musnahnya benda jaminan fidusia juga akibat hukum yang terjadi dalam perjanjian kredit yang telah dilakukan Bank Muamalat cabang Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

⁵ *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, 2014, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, hal. 2.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berupa masukan bagi pemerintah maupun lembaga perbankan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutama ketentuan yang menyangkut Akibat Hukum debitur terhadap musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank.